



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK NTB, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 30, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram, dalam hal ini diwakili oleh H. Kukuh Rahardjo dan H. Ferry Satrio selaku Direksi PT Bank NTB, memberi kuasa kepada H. Emil Siain, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Emil Siain, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 80 B Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2018;
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II;

L a w a n

NURDIN AK. KALILUDDIN, bertempat tinggal di RT 001/RW 00, Dusun Taruna, Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahyuddin, bertempat tinggal di Dusun Stowe Berang, RT 001/RW 009, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Ijin Khusus Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 Desember 2017;
Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II;

D a n

BAIQ NURHASANAH, bertempat tinggal di Jalan Sri Gunting Nomor 3, Lingkungan Karang Jangkong, RT 04, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Abdullah, S.H., CLA. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Auditor Hukum "Lalu Abdullah SH dan Rekan", beralamat di Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017;

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 3167 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil dan menikmati uang milik Penggugat sebesar Rp1.276.011.923,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) adalah perbuatan tidak sah dan melanggar hukum dan telah menyebabkan kerugian atas diri Penggugat;
3. Menetapkan kerugian Penggugat sebesar Rp1.276.011.923,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.276.011.923,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebuah tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal yang terletak di Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercatat di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Nurdin (Tergugat I) dengan Surat Ukur Nomor 300/Luar/2003;
6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita revindikator (*revindicatoir beslag*), atas uang sejumlah Rp117.823.805,00 yang berada di rekening Tergugat I dengan nomor rekening : 009 22 07784 017 atas nama Nurdin, Desa Baru Alas, yang tercatat pada Kantor PT. Bank NTB dan kepada Penggugat diberi hak untuk memindah bukukan menjadi milik Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa untuk melakukan lelang atas objek sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal yang terletak di Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercatat di dalam sertipikat hak milik Nomor 1146 atas

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 3167 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan hasil yang diserahkan kepada Penggugat seluruhnya;
8. Menetapkan hukum uang paksa sebesar masing masing Rp1.000.000,00 sehari kepada Para Tergugat jika mereka lalai memenuhinya sampai dipenuhinya isi putusan;
 9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar masing masing Rp1.000.000,00 sehari jika mereka lalai memenuhinya sampai dipenuhinya isi putusan;
 10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi dan atau perlawanan dari Para Tergugat;
 11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara seluruhnya;
Atau bilamana Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa rekening 009 22 07784 017 atas nama Nurdin (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi) dengan saldo rekening sebesar Rp117.823.805,00 serta bunganya sebesar 4 % perbulan yang ada pada Tergugat Rekonvensi adalah hak Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mempertahankan rekening 009 22 07784 017 alas nama Nurdin (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi) dengan saldo rekening sebesar Rp117.823.805,00 serta bunganya sebesar 4 % adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan hukum bahwa gaji Penggugat Rekonvensi harus diperhitungkan dari bulan tahun 2014 belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, sampai ada pemecatan/pemberhentian secara sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 3167 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukumi Tergugat Rekonvensi untuk membayar gaji Penggugat perbanka pada rekening 009 22 07784 017 atas nama Nurdin (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) dengan saldo rekening sebesar Rp117.823.805,00 serta bunganya sebesar 4 % perbulan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar gaji Penggugat Rekonvensi harus diperhitungkan dari bulantahun 2014 belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, sampai ada pemecatan/pemberhentian secara sah menurut hukum;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 8. Dan/atau mohon memberikan putusan lain yang adil sesuai dengan hukum serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan rekonvensi ini (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tabungan sejumlah uang Rp117.823.805,00 yang berada di rekening Tergugat I atas nama Nurdin, Desa Baru Alas, yang tercatat pada kantor PT Bank NTB, adalah milik Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (PT Bank NTB) untuk menyerahkan uang Rp117.823.805,00 yang berada di rekening Tergugat I atas nama Nurdin, Desa Baru Alas, kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tanpa syarat dan beban apapun juga bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian setempat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Sbw tanggal 5 Juli 2018 dengan amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 3167 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menikmati uang milik Penggugat sebesar

Rp1.276.011.923,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) adalah perbuatan tidak sah dan melanggar hukum dan telah menyebabkan kerugian atas diri Penggugat;

3. Menetapkan kerugian Penggugat sebesar Rp1.276.011.923,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.276.011.923,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal yang terletak di Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1146 atas nama Nurdin (Tergugat I) dengan surat ukur Nomor 300/Luar/2003., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Marlin Handi;
 - Sebelah timur : Lambe Saleha;
 - Sebelah selatan : Arif Gusnadi;
 - Sebelah barat : Jalan Taruna;
6. Menyatakan sah dan berharga sita revindikator (*revindicatoir beslag*) pemblokiran uang sejumlah Rp117.823.805,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah) pada rekening Nomor 0092207784017 atas nama Nurdin (Tergugat I) yang tercatat pada Kantor PT Bank NTB Cabang Pembantu Alas Sumbawa, termasuk bunganya (dihitung perlembar) sehingga seluruhnya berjumlah Rp119.425.735,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri dari uang kertas/logam:
 - Rp100.000 sebanyak : 1194 lembar;
 - Rp50.000 sebanyak : - lembar;
 - Rp20.000 sebanyak : 1 lembar;
 - Rp10.000 sebanyak : - lembar;
 - Rp5.000 sebanyak : 1 lembar;
 - Rp2.000 sebanyak : - lembar;

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 3167 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp500 sebanyak : 1 keping;
- Rp200 sebanyak : - keeping;
- Rp100 sebanyak : 2 keping;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.401.000,00 (lima juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 139/PDT/2018/PT MTR tanggal 6 November 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/ Tergugat II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 5 Juli 2018 Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Sbw, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I/Pembanding I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I/Pembanding I yang telah mengambil dan menikmati uang milik Penggugat/Terbanding sebesar Rp1.276.011.923,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) adalah perbuatan tidak sah dan melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian atas diri Penggugat/Terbanding;

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 3167 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak gugatan Penggugat I/Tergugat I sebesar Rp1.276.011.923,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

4. Menghukum Tergugat I/Pembanding I untuk membayar kerugian kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp1.276.011.923,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
5. Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan tempat tinggal yang terletak di Desa Luar, Kecamatan alas, Kabupaten Sumbawa Sertifikat Nomor 1146 atas nama Nurdin oleh karenanya sita jaminan tersebut harus diangkat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/pemblokiran uang sejumlah Rp117.823.805,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi/Pembanding II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Pembanding I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi/Pembanding II secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 26 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Sbw, Akta Kasasi Nomor 5/Akta.Kas/2018/PN

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 3167 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar Mahkamah Agung:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi ini untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 5 November 2018 Nomor 139/PDT/2018/PT.MTR;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Sbw tanggal 5 Juli 2018 atau mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 27 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Sbw Akta Kasasi Nomor 5/Akta.Kas/2018/ PN Sbw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 3167 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diterima pada

putusan mahkamah agung 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, semula Pembanding I/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 139/PDT/2018/PT.MTR tanggal 6 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Sbw tanggal 5 Juli 2018;

Mengadili sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II, semula Pembanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 21 Desember 2018, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Januari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, Tergugat I melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat, maka sudah tepat Tergugat I dihukum membayar kerugian Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat II selaku isteri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan Tergugat I karena tidak dapat dibuktikan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa rumah objek sengketa bukan harta bersama karena diperoleh Tergugat II setelah bercerai dengan Tergugat I, maka sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang terletak di Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Sertifikat Nomor 1146 atas nama

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 3167 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT BANK NTB dan Pemohon Kasasi II: NURDIN AK. KALILUDDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT BANK NTB** dan Pemohon Kasasi II: **NURDIN AK. KALILUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 3167 K/Pdt/2019



ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 3167 K/Pdt/2019